

**PENYULUHAN PKK DESA DI DESA TASIK MADU KECAMATAN  
PALANG KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**Ayun Maduwinarti**

Program Studi Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ayunmaduwinarti@untag-sby.ac.id](mailto:ayunmaduwinarti@untag-sby.ac.id)

**Indah Murti**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[indahmurti88@yahoo.co.id](mailto:indahmurti88@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Kesejahteraan keluarga merupakan cita-cita dari setiap keluarga di desa Tasikmadu. Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tasikmadu merupakan respon atas cita-cita tersebut. Tim Penggerak PKK Desa Tasikmadu adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Di Desa Tasikmadu, Tim Penggerak PKK ini ternyata masih belum melaksanakan fungsi baik sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali maupun penggerak bagi warga masyarakat Desa Tasikmadu. Penyuluhan pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dimaksudkan untuk mendorong fungsi-fungsi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali maupun penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. Tim Penggerak PKK Desa Tasikmadu mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

**Kata Kunci:** *PKK; Pemerintahan Desa;*

**A. PENDAHULUAN**

Hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal mana pembangunan ini juga termasuk yang berada di pedesaan. Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat desa hanya dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa dapat dicapai dengan baik.

Dengan demikian pemberdayaan keluarga di desa yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan desa. Hal ini perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas. Pemberdayaan keluarga desa ini haruslah bersendikan kearifan lokal desa setempat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa.

Dukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa ini telah memiliki landasan hukum sebagai dasar pijakan dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa ini dimaksudkan untuk memantapkan kemampuan keluarga di desa dan untuk pemanfaatan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Hal mana ini demi terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga. Sehingga hal tersebut perlu dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat Desa secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan. Alasan demikian dimaksudkan untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera, untuk itu kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan dan diintensifkan menjadi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa ini maka kemudian Desa Tasikmadu melaksanakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK. Gerakan ini merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari masyarakat Desa Tasikmadu, yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tasikmadu, dan untuk masyarakat Desa Tasikmadu juga. Semua ini ditujukan agar dapat terwujudnya keluarga Desa Tasikmadu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Dalam aturan lebih teknis di bawahnya adalah Peraturan Presiden No 99 tahun 2017 Tentang Gerakan PKK. Dan lebih teknis lagi diterjemahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Sebagai turunan kemudian diatur juga dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

### **Bentuk Kegiatan:**

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, adalah kegiatan penyuluhan tentang organisasi Gerakan PKK. Penyuluhan tentang Gerakan PKK ini dianggap perlu untuk pembinaan keluarga sehingga PKK dapat dijadikan sebagai organisasi keluarga di Desa Tasikmadu.

Dengan pengetahuan dan kemampuan dalam pembinaan organisasi keluarga yang dalam hal ini Gerakan PKK Desa Tasikmadu, Kecamatan Palng, Kabupaten Tuban maka diharapkan mampu memanfaatkan organisasi keluarga yang sudah ada tersebut sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan keluarga desa.

### **Sasaran Kegiatan**

Kegiatan Penyuluhan/pelatihan dilakukan pada para perangkat/petugas dari penggerak PKK Desa Tasikmadu Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan subyek kegiatan ini mempunyai tujuan disamping untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan juga mempunyai tujuan agar Gerakan PKK mampu memberikan dukungan pada pembangunan Desa atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

### **Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan pelaksanaan penyuluhan Gerakan PKK Desa ini dilaksanakan pada semester genap 2020/2021.

### **Organisasi pelaksana**

Organisasi pelaksana kegiatan penyuluhan Gerakan PKK Desa ini dilaksanakan dibawah pengelolaan Program Studi Administrasi Publik dan Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan personalia yang terlibat:

Dra. Indah Murti, M.Si

Dr. Ayun Maduwinarti, M.P

### **Output dan Outcome**

Keluaran dari kegiatan penyuluhan/pelatihan Gerakan PKK ini adalah "Terlaksananya penyuluhan/pelatihan Gerakan PKK" pada petugas atau pihak yang diwakili oleh organisasi keluarga Gerakan PKK di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Dari penyuluhan/pelatihan Gerakan PKK yang dilakukan ini luarannya diharapkan terjadinya peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari para petugas atau pihak yang mewakili organisasi keluarga ini dalam mengelola Gerakan PKK di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

## **C. PEMBAHASAN**

Di dalam kegiatan penyuluhan/pelatihan Gerakan PKK di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ini ternyata peserta masih belum memahami tentang Gerakan PKK itu sendiri apa, sehingga penyuluh/pelatih akhirnya memberikan pelajaran mengenai Gerakan PKK di mana di dalamnya terdapat:

### **Tujuan dan Sasaran PKK**

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sasaran dari Gerakan PKK adalah keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara dinamis dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; fisik material, yang meliputi pangan, sandang, papan,

kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

### **Program Gerakan PKK**

Program Pokok Gerakan PKK meliputi: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Gotong Royong; Pangan; Sandang; Perumahan dan tata laksana rumah tangga; Pendidikan dan keterampilan; Kesehatan; Pengembangan kehidupan berkoperasi; Pelestarian lingkungan hidup; dan Perencanaan sehat.

### **Pengorganisasian Pelaksanaan**

Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di Desa; Tim Penggerak PKK Desa dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasawisma; Sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK masyarakat dapat membentuk kelompok Dasawisma.

Tim Penggerak PKK beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; Keanggotaan seseorang dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga;

Di Desa Ketua Tim penggerak PKK adalah Tokoh masyarakat, yang mekanisme pemilihan dan pengangkatannya diserahkan kepada daerah masing-masing; Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Istri Kepala Desa, sebagai Fasilitator Tim Penggerak PKK Desa.

Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK perlu dibentuk Badan Penyantun di setiap tingkat kepengurusan Tim Penggerak PKK. Susunan keanggotaannya Badan Penyantun Tim Penggerak PKK di Desa, diketuai oleh Kepala Desa dengan anggota terdiri dari para pimpinan instansi dan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat. Di Desa keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK ditetapkan oleh Kepala Desa.

Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif. Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal, bersifat kemitraan. Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Badan Penyantun bersifat konsultatif.

### **Sumber Pembiayaan Kegiatan Gerakan PKK**

Kegiatan Gerakan PKK dibiayai oleh swadaya gotong royong masyarakat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Desa. Sistem Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK berdasarkan hasil musyawarah.

### **Tugas Tim Penggerak PKK Desa**

Tugas Tim Penggerak PKK Desa meliputi: menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten; melaksanakan kegiatan sesuai

jadwal yang disepakati; menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa; membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; melaksanakan tertib administrasi; dan mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.



Gambar: Penyuluhan/Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

#### **D. KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian masyarakat “Penyuluhan/pelatihan Gerakan PKK di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban” mendapatkan respon positive dari peserta pelatihan. Pelatihan dan pendampingan sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan baik pada lokasi yang sama maupun pada lokasi lain.

Penyuluhan dan pelatihan dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara tingkat kemampuan petugas dan penanggungjawab Tim Penggerak PKK Desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- DPRRI dan Presiden RI (1992), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri (2020), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri (2020), Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Presiden RI (2017), Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Presiden RI (2017), Peraturan Presiden No 99 tahun 2017 Tentang Gerakan PKK, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Sekretariat Negara RI (1992), Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475, Jakarta.